



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 947 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 183/-076.2 tanggal 15 Maret 2017;

- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Bupati Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bupati Kepulauan Seribu sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

- KESATU : Menunjuk Bupati Kepulauan Seribu sebagai pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor 947 TAHUN 2017
Tanggal 19 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang			Sertifikat	Tanggal			
1	Makam Umum/ Kuburan Umum	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	54	6.450,00	TPU Untung Jawa Kelurahan Untung Jawa, Kepulauan Seribu	Hak Pakai 12/31/1973	-	Tanah Makam	Pembelian 412.800.000,00
2	Makam Umum/ Kuburan Umum	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	87	2.437,00	TPU Pulau Kelapa/ Harapan Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu	Hak Pakai 12/31/1983	-	Tanah Makam	Pembelian 155.968.000,00
3	Makam Umum/ Kuburan Umum	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	88	4.500,00	TPU Pulau Lancang Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu	Hak Pakai 12/31/1983	-	Tanah Makam	Pembelian 216.000.000,00
4	Makam Umum/ Kuburan Umum	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	95	21.425,00	TPU Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu	Hak Pakai 12/31/1986	-	Tanah Makam	Pembelian 2.206.775.000,00
5	Makam Umum/ Kuburan Umum	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	96	10.183,00	TPU Pulau Tidung Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu	Hak Pakai 12/31/1986	-	Tanah Makam	Pembelian 488.784.000,00
6	Makam Umum/ Kuburan Umum	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	142	6.376,00	TPU Pulau Lancang Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu	Hak Pakai -	-	Tanah Makam	Pembelian 1.240.870.996,00
										Surat Pelepasan Hak

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH